

REVIEWER 1

PROF. DR. HJ. MELLA ISMELINA F.R, S.H., M.Hum.

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel): **Membangun dan Mengelola Kawasan Perbatasan: Menjaga Keutuhan dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia,**

Nama : **Dr. Tundjung Hening Sitabuana, S.H.,C.N.,M.Hum.**

Jumlah Penulis : **Tunggal**

Status penguji : **Penulis Tunggal**

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : **Masalah Masalah Hukum,**
 b. Nomor ISSN : **265 - 274**
 c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun : **Jilid 44, No. 3, Bulan April tahun 2014**
 d. Penerbit : **Fakultas Hukum Univ. Diponegoro Semarang**
 e. DOI Artikel (jika ada) : **<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12911>**
 f. Alamat Web Jurnal : **<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/view/1735/showToc>**
 g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di.....

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)

<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional
<input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
<input type="checkbox"/>	Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional Terindeks DOAJ, CABI, COPERNICUS

Hasil Penilaian *Peer Review*

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah					Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional terindeks DOAJ, dll	
Kelengkapan & kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			25 X 9 %			2,25
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			25 X 29 %			7,25
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			25 X 29 %			7,25
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			25 X 29 %			7,25
Total = (100%)						24
Kontribusi Penguji	100 %					
Komentar <i>Peer Review</i>	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur; 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan; 3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi; 4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit; 5. Indikasi Plagiasi; 6. Kesesuaian Bidang Ilmu: <i>Terlampir</i>					

Jakarta, 16 April 2020


Reviewer 1

Nama : **Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.**
 NIDN/NIP : **0409026901/10217003.**
 Jabatan Fungsional : **Guru Besar.**

<p>KOMENTAR PEER REVIEW</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: Artikel telah ditulis dengan lengkap dengan memenuhi unsur-unsur kaidah penulisan karya tulis ilmiah mulai dari abstrak hingga simpulan dan daftar pustaka 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Ide tulisan telah dijabarkan dengan ruang lingkup yang mendalam dan komprehensif terkait membangun dan mengelola kawasan perbatasan dalam konteks menjaga keutuhan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. 3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi; Data sekunder yang disajikan telah memberikan informasi yang jelas dan mutakhir dengan metodologi yang tepat. 4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: Artikel telah diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi 5. Indikasi Plagiasi: Tidak terindikasi adanya pagiasi, dokumen pendukung terlampir 6. Kesesuaian Bidang Ilmu: Artikel yang ditulis sesuai dengan bidang keilmuan penulis
--	--

Jakarta, 6 April 2020

Reviewer 1



Nama : **Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.**
 NIDN/NIP : 0409026901/10217003.
 Jabatan Fungsional : Guru Besar.
 Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

FR-FH-11.REV.0

SURAT TUGAS DEKAN FAKULTAS HUKUM
Nomor: 086 -D/249/FH-UNTAR/III/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Nama : **Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.**
NIK/NIDN : **10217003 / 0409026901**
Jabatan Fungsional Dosen : Guru Besar
Status : Dosen Tetap
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Untuk melaksanakan tugas sebagai **Peer Reviewer** dalam menilai Karya Ilmiah Saudara **Dr. Tundjung Harning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.**, Dosen tetap Program Studi S.1, S.2, dan S.3 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Hasil penilaian harap disampaikan kepada Sub Bagian Personalia Fakultas Hukum dengan melampirkan **CV, SK JFD, Sertifikat Pendidik, dan Ijazah terakhir (S.3) Peer Reviewer.**

Semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan penugasan tersebut di atas dibebankan kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Maret 2020

Dekan



Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Tembusan Yth.:

1. Wakil Dekan.
2. Kabag. TU Fakultas Hukum.
3. Kasubag. Keuangan Fakultas Hukum.
4. Kasubag Personalia Fakultass Hukum.

Mis



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69724 /A.5/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kpegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomor 2799/L4/KP/2009 tanggal 5 Juni 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2009 mengangkat,

Nama : Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, SH.,M.Hum
NIP/Karpeg : -
Pangkat : -
Jumlah angka kredit : 892,90 kum
Unit kerja/tempat tugas : Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Ilmu Hukum.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.


Tembusan :

1. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
2. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
3. Rektor Universitas Islam Bandung.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2009

Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, D.E.A



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NO. U. : 00053/DH

NO. F. : 053/DH/PPS/2006

003 Pimpinan Universitas Diponegoro dengan ini menyatakan bahwa :

Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum


NIM **B5A001016**

lahir di **Cirebon** tanggal **9 Pebruari 1969** telah menyelesaikan
dan memenuhi segala syarat pendidikan pada **Program Doktor Ilmu Hukum,**
sehingga kepadanya diberikan :

IJAZAH
dengan gelar
DOKTOR (Dr.)

Diberikan di Semarang pada tanggal **19 Juli 2006**

DEKAN
FAKULTAS HUKUM


ACHMAD BUSRO, S.H., M.Hum
NIP. 130 606 004

PENGESAHAN
FOTOCOPY INI TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEMANGAT
DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIP


Prof. Dr. Ir. H. EKO BUDIARDJO, M.Sc.
NIP. 130 368 070




REKTOR



Prof. Ir. H. EKO BUDIARDJO, M.Sc.
NIP. 130 354 860

DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA



Dr. SUHARYO HADISAPUTRO, Sp.PD(K)
NIP. 130 368 070



REKTOR



Nomor : 081877006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 08187104522

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Rektor Universitas Pasundan, selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen menyatakan bahwa:

Dr. MELLA ISMELINA F.R., M.Hum.

Nomor peserta 081187115960357 lahir di Cirebon pada tanggal 9 Februari 1969
Dosen di Universitas Islam Bandung, Bandung - Jawa Barat

Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional
program studi /bidang ilmu Hukum



Bandung, 25 Nopember 2008

Rektor,

Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si.
NIP 131 432 710



No . 9374

CURICULUM VITAE



Identitas Pribadi

Nama : Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina Farma Rahayu,
SH.,M.Hum.
NIP / NIK : 10217003
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 9 Februari 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl.Setra Dago 40291 Timur No.18 Antapani Bandung
Indonesia
Telepon Rumah / HP : 062-022- 87240852 / 0811233692/ 081572993969
Nomor Fax : 062-022- 87240852
E-Mail : mellaismelina@yahoo.com
Alamat kantor : Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jl. Let.Jend. S.
Parman No.1 Grogol-Jakarta Barat
11440 Indonesia
Telepon Kantor : 062-021-5671748 / 062-021-5604477
Nomor Fax : 062-021-5638336
Mata Kuliah yang Diasuh : Dosen, dalam mata kuliah :
- Hukum Lingkungan
- Metode Penelitian Hukum
- Metode Penelitian Hukum Empirik
- Filsafat Hukum
Jabatan : Guru Besar
Pangkat dan Golongan : Pembina Utama / IV e
Agama : Islam
Status Perkawinan : Menikah :
Suami : Nahar, SH.,Msi
Anak : Ghaida Nasya Putri
Khaifa Nasya Anshaqi

REVIEWER 2

PROF. DR. MUHAMMAD GUNTUR HAMZAH, S.H., M.H.

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel): **Membangun dan Mengelola Kawasan Perbatasan: Menjaga Keutuhan dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia,**

Nama : **Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H.,C.N.,M.Hum.**

Jumlah Penulis : Tunggal

Status pengusul : Penulis Tunggal

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Masalah-Masalah Hukum,
b. Nomor ISSN : 265 - 274
c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun : Jilid 44, No. 3, Bulan April tahun 2014
d. Penerbit : Fakultas Hukum Univ. Diponegoro Semarang
e. DOI Artikel (Jika ada):<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12911>
f. Alamat Web Jurnal:<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/view/1735/showToc>
g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di.....

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri \surd pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/Internasional

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi/Nasional

Terindeks DOAJ, CABI, COPERNICUS

Hasil Penilaian *Peer Review*

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah					Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional terindeks DOAJ, dll	
Kelengkapan & kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			25 X 10 %			2,5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			25 X 30 %			7,5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			25 X 30 %			7,5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			25 X 30 %			7,5
Total = (100%)						25
Kontribusi Pengusul	100 %					
Komentar <i>Peer Review</i>	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur; 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan; 3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi; 4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit; 5. Indikasi Plagiasi; 6. Kesesuaian Bidang Ilmu: <i>Terlampir</i>					

Jakarta, April 2020
Reviewer2



Nama : **Prof. Dr. Muhammad Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

NIDN/NIP : 0008016501 / 196501081990021001

Jabatan Fungsional : Guru Besar.

<p>KOMENTAR PEER REVIEW</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: Lengkap dan sesuai dengan standar penulisan jurnal ilmiah di bidang hukum; 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Komprensif dan mendalam terkait soal kawasan perbatasan dalam konteks menjaga keutuhan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia; 3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi; Lengkap dan mutakhir, baik data dan metodologi terkait kawasan perbatasan dalam konteks menjaga keutuhan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia; 4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: Lengkap dan bereputasi; 5. Indikasi Plagiasi: Tidak ada indikasi plagiat; 6. Kesesuaian Bidang Ilmu: Sesuai bidang keilmuan penulis.
---------------------------------	---

Jakarta, April 2020

Reviewer2



Nama : **Prof. Dr. Muhammad Guntur Hamzah, S.H., M.H.**
NIDN/NIP : 0008016501 / 196501081990021001
Jabatan Fungsional : Guru Besar,
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

SURAT TUGAS DEKAN FAKULTAS HUKUM

Nomor: 087-D/250/FH-UNTAR/III/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Nama : **Prof. Dr. Muhammad Guntur Hamzah, S.H., M.H.**
NIP : 196501081990021001
Jabatan Fungsional Dosen : Guru Besar
Status : Dosen Tetap
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Untuk melaksanakan tugas sebagai **Peer Reviewer** dalam menilai Karya Ilmiah Saudara **Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.**, Dosen tetap Program Studi S.1, S.2, dan S.3 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Hasil penilaian harap disampaikan kepada Sub Bagian Personalia Fakultas Hukum dengan melampirkan **CV, SK JFD, Sertifikat Pendidik, dan Ijazah terakhir (S.3) Peer Reviewer.**

Semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan penugasan tersebut di atas dibebankan kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Maret 2020

Dekan



Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Tembusan Yth.:

1. Wakil Dekan.
2. Kabag. TU Fakultas Hukum.
3. Kasubag. Keuangan Fakultas Hukum.
4. Kasubag Personalia Fakultass Hukum.

Mis



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12875/A4.5KP/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 6264/J04/KP.35/2006 tanggal 1 Agustus 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 April 2007, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Dr. Muh. Guntur, SH., MH.
NIP/Karpeg : 131876817 / F. 233748
Pangkat : Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
Jumlah angka kredit : 1.085 kum
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Hukum Administrasi Negara / Hukum Tata Negara

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006;

- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Makassar;
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Rektor Universitas Hasanuddin di Makassar;
5. Dekan Fak. Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2007

Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA

dengan ini menyatakan bahwa :

Muh.Guntur,SH.,M.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 099612317 D

lahir di Makassar, 8 Januari 1965

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM PASCASARJANA**

Dengan memperhatikan Disertasi berjudul :

PENGATURAN HUKUM DAN PELAKSANAAN TATA NIAGA PRODUK PERTANIAN

Oleh karena itu kepadanya diberikan gelar Doktor beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Surabaya pada tanggal 4 April 2002


DIREKTUR



Prof.Dr.dr. H. Muhammad Amin
NIP. 130517186



REKTOR



Prof.Dr.med. Puruhito, dr.
NIP. 130325832





Nomor : 01036

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 08100501036

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa :

Prof. Dr. MUH. GUNTUR, SH, MH

lahir di Makassar

pada tanggal 8 Januari 1965

Guru Besar pada Universitas Hasanuddin

sebagai Dosen Profesional bidang ilmu Ilmu Hukum Administrasi Negara & Hukum Tata Negara



Jakarta,

30 Juni 2008

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

FASLI JALAL

NIP 131124234



No . 1036

CURRICULUM VITAE

Nama : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
NIP : 196501081990021001
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 8 Januari 1965
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVd
Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Unit Kerja : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
Telp : 021 – 2352 9000
Fax : 021 – 352 0177
Email : guntur@mkri.id

Riwayat Pendidikan :

- 1988 Lulus Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Hasanuddin, Makassar;
- 1995 Lulus Magister Hukum (M.H.), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung;
- 2002 Lulus Program Doktor di bidang Ilmu Hukum (Dr.) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, predikat/yudisium "*Cum Laude*".

Riwayat Pekerjaan :

1. Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar;
2. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara (HAN) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar;
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar;
4. Wakil Dekan I (Bidang Akademik) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar;

5. Anggota Tim Ahli Reformasi Birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Reviewer Jurnal Ilmiah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, serta Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.